

penelitian. Uji validitas di gunakan untuk mengetahui apakah item - item yang tersaji dalam kuisisioner benar - benar mampu mengungkapkan dengan pasti terhadap apa yang diteliti. Uji validitas di peroleh melalui cara mengkorelasi setiap skor suatu indikator dengan total skor indikator variabel. Sedangkan untuk mengetahui skor masing - masing item pertanyaan valid atau tidak valid di tetapkan dengan kriteria statistik secara berikut:

- A. Jika skor akhir  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel maka variabel tersebut valid
- B. Jika skor akhir hitung  $<$   $r$  tabel maka variabel tersebut tidak valid

### **1.9.9 Uji Reabilitas**

Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jawaban dari kuisisioner yang memiliki kesamaan ataupun konsisten apabila di lakukan dua kali atau lebih dengan menggunakan alat ukur hasil uji reliabilitas yang dilakukan dengan menggunakan uji statistic *Cronbach's Alpha*. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2010) Cronch's Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya berjumlah 1 atau 0 yang dilakukan dengan cara berikut:

- A. Jika skor reliabilitas suatu variabel (Alpha Cronbanch)  $>$  0,7 maka bisa dinilai reliabel
- B. Jika skor reliabilitas suatu variabel (Alpha Cronbanch)  $<$  0,7 maka bisa dinilai tidak reliabel.

**BAB II**

**GAMBARAN UMUM KABUPATEN BEKASI DAN BADAN  
PERTANAHAN NASIONAL (BPN)**

**2.1 Gambaran Umum Kabupaten Bekasi**

Kabupaten Bekasi sebagai salah satu wilayah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi mempunyai luas daerah sebesar 1.273,88 km<sup>2</sup>. Wilayah Kabupaten Bekasi berbatasan langsung dengan Kabupaten Karawang di sebelah timur, Kabupaten Bogor di selatan, Kota Bekasi dan Provinsi DKI Jakarta di sebelah barat, serta Laut Jawa di sebelah utara. Letak geografis tersebut menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan kawasan metropolitan. Kabupaten Bekasi memiliki 180 desa, 7 kelurahan, dan 23 kecamatan secara administratif. Struktur administrasi pemerintahan yang kompleks tersebut menuntut adanya pengelolaan data dan informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam bidang pertanahan. Jumlah penduduk Kabupaten Bekasi berdasarkan data Sistem Informasi Data Agregat Kependudukan Terintegrasi (Sidanta) Tahun 2023 mencapai 3.197.006 jiwa terbagi dari laki - laki sebanyak 1.614.695 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.582.311 jiwa. Dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi setiap tahunnya. Tingginya angka pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya urbanisasi dan migrasi tenaga kerja dari daerah lain, mengingat Kabupaten Bekasi ialah salah satu pusat industri terbesar di Indonesia.

Kabupaten Bekasi memiliki visi dan misi pada tahun 2025-2029, dimana visinya adalah “Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur, yang tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuju Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera”. Sedangkan misi Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing
- 2) Mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang Tangguh dan berkeadilan
- 3) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kolaboratif
- 4) Mewujudkan Ketahanan keluarga, sosial dan budaya yang inklusif melalui penguasaan Nilai-Nilai Lokasi masyarakat dan integrasi sosial yang humanis
- 5) Pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, merata, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 Tentang Lambang Daerah yang berbunyi “Lambang Daerah merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari pengertian tersebut, selain mencerminkan kekayaan yang terdapat pada setiap Daerah tersebut juga sebagai tanda identitas daerah dan berfungsi sebagai kesatuan sosial budaya masyarakat daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Salah satu jenis lambang daerah Adalah logo daerah, Adapun arti lambang dari Kabupaten Bekasi Adalah sebagai berikut.



Gambar 2. 1 Lambang Daerah Kabupaten Bekasi

*Sumber: bekasikab.go.id 2025*

Kabupaten Bekasi merupakan daerah yang terbentuk setelah dikeluarkannya Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950, yang secara resmi menetapkan tanggal 15 Agustus 1950 sebagai Hari Jadi Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi mempunyai lambang daerah yang kaya akan simbolisme, yang mencerminkan nilai - nilai sejarah, perjuangan, dan identitas daerah tersebut. Berikut adalah arti dari elemen - elemen yang ada dalam lambang Kabupaten Bekasi:

- 1) **Golok:** Melambangkan senjata khas Kabupaten Bekasi. Gagang golok yang berwarna hitam melambangkan ketahanan yang kuat, sedangkan punggung golok melambangkan kesucian.

- 2) **Padi:** Terdiri dari 17 butir, melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia yaitu tanggal 17 Agustus.
- 3) **Kapas:** Berjumlah 8 butir, melambangkan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus.
- 4) **Garis Hitam:** Terdiri dari dua garis, melambangkan dua badan pemerintahan Kabupaten Bekasi, yaitu Legislatif dan Yudikatif.
- 5) **Batu Bata Merah:** Melambangkan banyaknya Kecamatan dan Desa/Dusun di Kabupaten Bekasi.
- 6) **Gelombang Air:** Terdiri dari enam gelombang, yang melambangkan semangat perjuangan yang tiada henti dan melambangkan enam zaman keturunan yang dialami Kabupaten Bekasi, yaitu:
  - 1) Zaman Tarumanegara
  - 2) Zaman Padjajaran
  - 3) Zaman Jayakarta
  - 4) Zaman Pemerintah Belanda
  - 5) Zaman Pemerintah Jepang
  - 6) Zaman Pasca Kemerdekaan
- 7) **Perisai:** Melambangkan pertahanan dan sejarah perjuangan rakyat Kabupaten Bekasi yang menentang kolonialisme dan kapitalisme, yang tak pernah berhenti, sebagaimana yang terjadi di daerah lain.



berdampak pada pola curah hujan, drainase, dan potensi banjir di bagian utara wilayahnya. Posisi astronomis dan letak regional ini juga menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah penyangga Ibu Kota sehingga mengalami tekanan urbanisasi dan konversi lahan yang cepat. Adapun yang membatasi lingkungan wilayah Kabupaten Bekasi:

1. Sebelah utara Kabupaten Bekasi berbatasan dengan Laut Jawa
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Karawang
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kota Bekasi serta Provinsi DKI Jakarta

### **2.1.2 Iklim dan Cuaca Kabupaten Bekasi**

Kabupaten Bekasi berada pada wilayah dengan iklim tropis yang dipengaruhi oleh posisi astronomisnya dekat dengan khatulistiwa. Letak geografis tersebut menyebabkan pola cuaca yang relatif stabil dalam hal suhu, namun menunjukkan variasi musiman yang khas berupa musim hujan dan musim kemarau. Secara umum, suhu udara rata - rata di wilayah Bekasi berkisar antara  $\pm 24^{\circ}\text{C}$  sampai  $32^{\circ}\text{C}$  dengan kelembapan relatif yang tinggi, sehingga kondisi terasa lembap sepanjang tahun. Data klimatologi menyatakan bahwa Kabupaten dan Kota Bekasi termasuk dalam zona yang memiliki curah hujan tahunan cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap pengelolaan drainase dan mitigasi banjir. Karena tensi hujan yang cukup tinggi dan topografi sebagian besar berupa dataran rendah, beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi rentan terhadap peristiwa banjir, terutama pada wilayah pesisir dan sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Bekasi dan

anak - anak sungainya. Dalam administrasi pertanahan, risiko banjir berdampak pada penentuan zona rawan, validitas peta bidang tanah, serta urgensi digitalisasi dan pemutakhiran basis data geospasial.

### 2.1.3 Administrasi dan Luas Wilayah Kabupaten Bekasi

Luas wilayah Kabupaten Bekasi sekitar 127.388 Ha, yang terdiri dari 23 kecamatan, 7 kelurahan, dan 180 desa. Untuk melihat jumlah kecamatan dan luasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Bekasi		
Kecamatan	Luas (km2)	Persentase terhadap Luas Kabupaten/ Kota
	2023	2023
Serang Baru	63,80	5,01
Cikarang Pusat	47,60	3,74
Cikarang Selatan	51,74	4,06
Cikarang Timur	51,31	4,03
Cikarang Utara	43,30	3,40
Cikarang Barat	53,69	4,21
Tambun Selatan	43,10	3,38
Tambun Utara	34,42	2,70
Kabupaten Bekasi	1.273,88	100,00

Gambar 2. 3 Luas Wilayah dan jumlah Kecamatan di Kabupaten Bekasi

*Sumber: bekasikab.bps.go.id 2023*

Berdasarkan Gambar 2.3 dapat disimpulkan bahwasanya Kabupaten Bekasi terdiri dari 23 kecamatan 7 kelurahan, dan 180 desa.

#### **2.1.4 Tipografi Kabupaten Bekasi**

Wilayah Kabupaten Bekasi secara umum memiliki elevasi ketinggian antara 6 – 115 meter diatas permukaan laut, dengan kemiringan berada pada rentang antara 0 - 250%.

#### **2.1.5 Kependudukan dan Ketenaga kerjaan Kabupaten Bekasi**

Kabupaten Bekasi ialah salah satu kabupaten dengan dinamika demografis yang cukup tinggi di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi berfungsi sebagai daerah penyangga metropolitan Jabodetabek. Berdasarkan data Sistem Informasi Data Agregat Kependudukan Terintegrasi (Sidanta) Tahun 2023 mencapai 3.197.006 jiwa yang terbagi dari laki - laki sebanyak 1.614.695 jiwa dan Perempuan sebanyak 1.582.311 jiwa dengan distribusi usia yang relatif muda (proporsi umur produktif 15–64 tahun cukup besar). Kondisi ini mencerminkan tingginya tekanan demografis akibat urbanisasi dan migrasi kerja dari wilayah lain ke Bekasi yang didorong oleh ketersediaan lapangan kerja di sektor industri dan jasa. Pertumbuhan penduduk yang cepat berdampak pada meningkatnya kebutuhan layanan publik, termasuk kebutuhan pengurusan dokumen pertanahan, administrasi kependudukan, dan reformasi layanan berbasis teknologi. Komposisi demografis di Kabupaten Bekasi juga ditandai oleh perbedaan kepadatan antar wilayah administratif. Kecamatan - kecamatan di koridor industri dan permukiman memiliki kepadatan penduduk jauh lebih tinggi dibanding wilayah pinggiran dan selatan yang relatif lebih semi - rural. Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi sangat dipengaruhi oleh karakter ekonomi lokal sebagai salah satu wilayah industri terbesar. Sektor industri pengolahan menjadi penyerap tenaga kerja utama sehingga mendorong tingginya

mobilitas tenaga kerja dan menurunkan proporsi pekerjaan pertanian. Permintaan tenaga kerja formal di kawasan industri memberikan peluang kerja bagi angkatan kerja lokal, tetapi juga menimbulkan tantangan. Dokumen perencanaan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi (Renja) menegaskan prioritas kebijakan untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan vokasional dan program kerja sama dengan dunia industri. Meskipun adanya peluang kerja formal, terdapat lapisan signifikan sektor informal dan permasalahan pengangguran struktural, khususnya di kalangan pemuda. Analisis indikator ketenagakerjaan memperlihatkan perlunya peningkatan kecocokan keterampilan (skill matching) antara lulusan pendidikan menengah kejuruan (SMK) dan kebutuhan industri.

## **2.2 Deskripsi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi**

### **2.2.1 Sejarah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi**

Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga pemerintahan non-kementerian di Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara regional, sektoral, serta nasional. Badan Pertanahan Nasional diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 1960 sejak berlakunya Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA), Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian dalam penguasaan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang tugas, fungsi, kedudukan, kewenangan, susunan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen, dan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan memposisikan Badan Pertanahan Nasional sebagai lembaga yang menangani kebijakan nasional di bidang

pertanahan. Kedudukan Badan Pertanahan Nasional juga diperkuat pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Bidang Pertanahan Nasional dan menempatkan Badan Pertanahan Nasional di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi terhadap pelaksanaan tugasnya terdiri dari: melakukan program, pengoordinasian, pembinaan, dan penataan tanah di wilayah Kabupaten Bekasi. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi memiliki tugas dalam penataan tanah, pendaftaran tanah, dan pemetaan pertanahan selaras dengan rencana tata ruang di wilayah Kabupaten Bekasi dan pencegahan sengketa serta konflik dalam penanganan perkara pertanahan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi juga bertugas dalam melakukan evaluasi, pemantauan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pertanahan di kantor pertanahan Kabupaten Bekasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional No. 17 Tahun 2020 pasal 6 pelaksanaan penyusunan rencana, program, serta evaluasi dan pelaporan. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi juga melakukan pembinaan administrasi terhadap susunan organisasi pada Bidang Tata Usaha. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi juga harus mampu melakukan penyiapan pengelolaan keuangan instansi dengan baik. Dalam hal pengelolaan urusan keuangan, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi mempunyai peran terhadap penyusunan urusan keuangan, pembukuan, pelaksanaan perbendaharaan, dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sub bagian keuangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 Pasal 20 dan 21 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Nasional di Kabupaten ataupun kota yang bersangkutan. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 20, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi-fungsi yang terdiri dari :

1. Menyusun rencana, program, anggaran dan pelaporan
2. Melaksanakan survei dan pemetaan
3. Melaksanakan penetapan hak dan pendaftaran tanah
4. Melaksanakan penataan dan pemberdayaan
5. Melaksanakan pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan
6. Melaksanakan pengendalian dan penanganan sengketa pertanahan
7. Melaksanakan modernisasi pelayanan pertanahan berbasis elektronik
8. Melaksanakan reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan
9. Melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi Kantor Pertanahan

Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2020 Pasal 22 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, kantor pertanahan terdiri dari :

1. Subbagian Tata Usaha
2. Seksi Survei dan Pemetaan

3. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
4. Seksi Penataan dan Pemberdayaan
5. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
6. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

### **2.2.2 Visi dan Misi**

**Visi:** Terwujudnya penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang terpercaya dan berstandar dunia dalam melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya *“Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”*.

**Misi:** Dalam mencapai visi tersebut, berdasarkan wewenang kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dijalankan dalam 2 misi yang terdiri dari :

1. Menyelenggarakan penataan ruang dan pengelolaan pertanahan yang produktif, berkelanjutan, dan berkeadilan di operasionalisasikan dengan berorientasi terhadap pembangunan yang berkelanjutan yang mencakup beberapa aspek yaitu : aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek ekonomi
2. Menyelenggarakan pelayanan pertanahan dan penataan ruang yang berstandar dunia agar mampu bersaing dengan negara lain dalam lingkup regional maupun global, dan mendorong terwujudnya masyarakat yang semakin sejahtera dan maju.

### 2.2.3 Arti dan Lambang Badan Pertanahan Nasional

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan dipimpin oleh Kepala yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang Pertanahan secara maksimal, regional dan sektoral sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan.

Makna dan arti dari Lambang / Logo



Gambar 2. 4 Lambang / Logo Badan Pertanahan Nasional

Sumber: Kementerian Agraria dan Tata Ruang / [www.atrbpn.go.id](http://www.atrbpn.go.id) 2025

Lambang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Kantor Pertanahan adalah suatu kesatuan bentuk dan gambar yang terdiri dari:

## 1. Empat butir Padi



Gambar 2. 5 Empat Butir Padi

Arti dari bentuk tersebut melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan serta memaknai dan melambangkan 4 tujuan Penataan yang akan atau sudah dilakukan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang terdiri dari:

1. Kemakmuran
  2. Harmoni Sosial
  3. Keberlanjutan
  4. Keadilan
- ## 2. Lingkaran Bumi



Gambar 2. 6 *Lingkaran Bumi*

Gambar tersebut mempunyai arti Melambangkan sumber penghidupan manusia dan menandakan atau melambangkan wadah untuk berkarya bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan langsung dengan unsur – unsur di dalam bumi yang meliputi tanah dan udara.

### 3. Gelombang Hijau dan Biru



Gambar 2. 7 Gelombang Hijau dan Biru

Gelombang Hijau dan Biru memiliki arti melambangkan terhadap lingkungan yang menjaga dan gelombang warna melambangkan warna air. Hal tersebut bertujuan untuk memaknai tugas dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang berhubungan langsung dengan pemanfaatan ruang, tanah, dan air.

### 4. Sumbu



Gambar 2. 8 Sumbu

Gambar Sumbu melambangkan suatu poros keseimbangan yaitu antara 3 garis lintang dan 3 garis bujur. Hal ini mempunyai tujuan dalam memaknai

dasar dari lahirnya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

#### 5. Bangunan Gedung dan Pohon



Gambar 2. 9 Bangunan Gedung dan Pohon

Gambar Bangunan Gedung dan Pohon memiliki arti sebagai simbol kekuatan, tekad yang bulat, sinergitas, dan keberlanjutan. Hal tersebut memaknai pelaksanaan secara konsisten dalam menyelesaikan, menangani dan mengutamakan hak serta menuntaskan kewajiban dengan penuh konsistensi, disiplin, dan tertib yang sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lambang Bangunan Gedung dan Pohon juga bermakna terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selaras sesuai dengan Tata Ruang.

#### **2.2.4 Nilai – nilai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional**

##### 1. Melayani

- 1) Bersikap cermat, ramah, sopan, dan teliti serta peduli dalam lingkungan pelayanan
- 2) Melayani dengan kejelasan biaya, prosedur, serta keterangan waktu

2. Profesional

1) Senantiasa meningkatkan diri untuk peningkatan kompetensi dan pendidikan


2) Bekerja sama, bekerja cerdas, tuntas, serta memberikan nilai tambah

3. Terpercaya

1) Patuh dan taat terhadap peraturan yang ditetapkan sesuai tugas serta tanggung jawab yang diberikan

2) Bekerja dengan integritas, dapat dipercaya dan diandalkan, menjaga martabat serta tidak melakukan hal tercela

2.2.5 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi



Gambar 2. 10 Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi

*Sumber: Data Pertanahan 2025*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga Non Departemen yang berada di bawah serta bertanggung jawab terhadap presiden dan dipimpin oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memiliki tugas dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara rasional, regional, dan sektoral. Kantor pertanahan ialah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi, Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi memiliki struktur organisasi yang menjelaskan hubungan kerja antara satu seksi dengan seksi lainnya dan juga mengatur hak dan kewajiban masing-masing seksi itu membawahi sub-seksi yaitu:

1. Kepala Kantor Pertanahan
2. Kepala Sub-bagian Tata Usaha
  - a. Kepala urusan perencanaan evaluasi dan pelaporan
  - b. Kepala urusan umum dan kepegawaian
  - c. Kepala urusan keuangan dan BMN
3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan
  - a. Kepala Sub-seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah
  - b. Kepala Sub-seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah
  - a. Kepala Sub-seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah
  - b. Kepala Sub-seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah
5. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan
6. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
7. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
  - a. Kepala Sub-seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan
  - b. Kepala Sub-seksi pengendalian pertanahan
8. Penata Pertanahan Pertama (Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah)
9. Penata Pertanahan Pertama (Koordinator Kelompok Substansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan)
10. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

#### **2.2.6 Sumber Daya Manusia dalam Struktural Organisasi**

Sumber daya manusia adalah unsur paling penting dalam suatu organisasi, termasuk dalam lingkungan kerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi. Keberhasilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi terhadap melaksanakan tugas pokok serta fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas, kompetensi, serta profesionalisme para pegawai yang berperan di setiap

unit kerja. Sumber daya manusia tidak cuma berfungsi sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi motor penggerak utama terhadap suatu penyelenggaraan administrasi, peningkatan pelayanan publik, dan penerapan inovasi berbasis teknologi informasi. Struktur organisasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 menunjukkan bahwasanya lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pertanahan yang membawahi sejumlah seksi serta sub-bagian. Masing-masing seksi memiliki peran strategis yang saling terintegrasi dan membutuhkan pegawai dengan kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi memiliki jumlah pegawai sebanyak 240 pegawai dengan 10 pegawai pada setiap divisi yang berjumlah 6 divisi, dimana terbagi dalam laki-laki yang berjumlah 174 pegawai dan Perempuan berjumlah 66 pegawai. Dalam konteks reformasi birokrasi dan modernisasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia merupakan prioritas utama untuk mendukung efektivitas kinerja organisasi. Kondisi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi menunjukkan masih adanya kesenjangan kemampuan antara pegawai senior yang terbiasa menggunakan sistem manual dan pegawai baru yang lebih akrab dengan teknologi digital. Oleh sebab itu, pelaksanaan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas pertanahan. Selain faktor kompetensi, jumlah Sumber daya manusia yang tersedia juga berpengaruh dalam kinerja organisasi. Dengan wilayah kerja yang luas dan volume pekerjaan yang tinggi, khususnya

dalam pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi memerlukan tenaga kerja yang memadai. Oleh karena itu, perencanaan kebutuhan tenaga kerja harus disusun berdasarkan analisis beban kerja agar efektivitas organisasi dapat tercapai. Dari sisi manajerial, pengelolaan Sumber Daya Manusia di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi perlu didasarkan pada prinsip *merit system* dan profesionalisme. Evaluasi kinerja berbasis hasil *performance-based system* menjadi penting untuk mengukur kontribusi setiap pegawai terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Secara keseluruhan, sumber daya manusia di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi mempunyai peran sangat strategis terhadap mendukung pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pelayanan pertanahan. Upaya penguatan kompetensi digital, penyelenggaraan pelatihan berkelanjutan, dan penataan perencanaan tenaga kerja yang proporsional menjadi langkah penting dalam menghadapi tantangan transformasi birokrasi modern. Dengan pengelolaan SDM yang baik dan berkelanjutan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi diharapkan dapat mewujudkan layanan publik yang lebih cepat, transparan, serta akuntabel sesuai visi reformasi birokrasi nasional.

### **2.2.7 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Seksi-seksi Kantor Pertanahan**

#### **1. Tugas dan Fungsi Kantor Pertanahan**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas

dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan per undang – undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan
- 2) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengadaan tanah
- 3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional
- 4) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
- 5) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat
- 6) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan
- 7) Merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan
- 8) Melaksanakan koordinasi tugas, pembinaan, serta pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional
- 9) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan
- 10) Melaksanakan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan
- 11) Melaksanakan penelitian serta peningkatan di bidang pertanahan

## 2. Tugas dan Fungsi Seksi-seksi Kantor Pertanahan

### a. Kepala Kantor

Kepala Kantor memiliki tugas melaksanakan pembinaan teknis, koordinasi dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Selain itu, kepala kantor juga memiliki fungsi:

- 1) Menyelenggarakan pelaksanaan penggunaan tanah, landreform, konsolidasi tanah serta penataan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu
- 2) Menyelenggarakan usulan serta pelaksanaan penetapan hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, pemeliharaan data pertanahan dan administrasi tanah aset pemerintah
- 3) Menyusun rencana, program serta penganggaran dalam rangka pelaksanaan tugas pertanahan
- 4) Memberikan petunjuk serta mengontrol pelaksanaan pengusulan dan pelaksanaan penentuan hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah, administrasi tanah aset pemerintah di wilayah kerjanya dan pemeliharaan data pertanahan.
- 5) Memberikan petunjuk serta mengendalikan pelaksanaan pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis, peningkatan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat

- 6) Melaksanakan kerja sama, koordinasi, serta pengendalian dengan pemangku kepentingan pengguna tanah yang berada di lingkup provinsi
- 7) Melaksanakan pengawasan serta pembinaan terhadap PPAT sesuai dengan kewenangan yang diterapkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
- 8) Memberikan petunjuk serta mengendalikan pelaksanaan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan
- 9) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

b. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kantor Pertanahan. Kepala Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas terhadap pemberian administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kantor Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 33, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan tugas dan fungsi yang terdiri dari:

1. Melaksanakan urusan keuangan serta administrasi barang milik negara
2. Menyusun pelaporan, anggaran serta program, dan rencana
3. Pengoordinasian serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan
4. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, serta pelaporan program strategis pertanahan

5. Melaksanakan urusan organisasi, ketatalaksanaan, analisa jabatan, serta pengelolaan urusan kepegawaian

6. Pengoordinasian serta fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan

7. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat serta layanan informasi, advokasi hukum, peraturan per undang – undangan, dan penanganan pengaduan masyarakat

8. Melaksanakan urusan ketatausahaan, penyelenggaraan layanan pengadaan, dan rumah tangga protokol.

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

a. Urusan Umum dan Kepegawaian

Bagian Urusan umum dan kepegawaian memiliki tugas dalam menyiapkan pelaksanaan urusan organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, analisa jabatan, peng-koordinasian serta memfasilitas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Pertanahan, melaksanakan urusan ketatausahaan, protokol, perlengkapan, menyelenggarakan layanan pengadaan, pengoordinasian serta fasilitasi pengelolaan pelayanan pertanahan, pelaksanaan urusan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi, advokasi hukum, penanganan pengaduan masyarakat, dan peraturan per undang-undangan.

b. Urusan Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Bagian urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas dalam menyiapkan penyusunan program, rencana serta anggaran, melaksanakan

pemantauan, evaluasi, serta pelaporan, dan melaporkan program strategis pertanahan.

c. Urusan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)

Bagian urusan keuangan dan barang milik negara memiliki tugas terhadap penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara.

3. Seksi Penataan dan Pemberdayaan

Penataan dan Pemberdayaan memiliki tugas dalam pengoordinasian serta pelaksanaan penatagunaan tanah dan kawasan tertentu, dan konsolidasi tanah. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 45, Seksi Penataan dan pemberdayaan memiliki fungsi yang terdiri dari:

- 1) Melaksanakan inventarisasi serta pengelolaan basis data potensi dan data lahan pertanian pangan berkelanjutan
- 2) Melaksanakan redistribusi tanah serta pemanfaatan bersama atas tanah
- 3) Melaksanakan penyusunan persediaan tanah, penentuan penggunaan serta pemanfaatan tanah, neraca penatagunaan tanah, panduan serta penertiban pertimbangan teknis pertanahan dan penggunaan tanah, pemantauan evaluasi perubahan penggunaan tanah, pengelolaan basis data dan sistem informasi geografi
- 4) Melaksanakan inventarisasi serta mengelola basis data tanah obyek landreform, mengusulkan penetapan/penegasan tanah obyek

landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform dan ganti kerugian tanah obyek landreform

- 5) Melaksanakan bimbingan teknis, koordinasi, evaluasi, pemantauan, serta pelaporan di seksi penataan dan pemberdayaan
- 6) Melaksanakan pemantauan serta pengelolaan data, menangani masalah serta pelaporan potensi obyek, evaluasi, dan konsolidasi tanah

Seksi Penataan dan Pemberdayaan terdiri dari:

a. Sub-seksi Landreform dan Konsolidasi Tanah

Sub-seksi landreform dan konsolidasi tanah memiliki tugas dalam menyiapkan materi bimbingan teknis, melakukan inventarisasi, mengkoordinasi, pemantauan, pengelolaan basis data tanah proyek landreform, pengusulan penetapan/penegasan tanah obyek landreform, pengeluaran tanah dari obyek landreform, pendayagunaan tanah obyek landreform serta ganti kerugian tanah obyek landreform, dan redistribusi tanah serta pemanfaatan bersama atas tanah.

b. Sub-seksi Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu

Sub-seksi penatagunaan tanah dan kawasan tertentu memiliki tugas menyiapkan materi bimbingan teknis, koordinasi, menyusun persediaan tanah, pemantauan, penentuan penggunaan serta pemanfaatan tanah, keseimbangan penggunaan tanah, bimbingan dan penertiban pertimbangan teknis terkait tanah dan penggunaan tanah.

4. Seksi Pengadaan Tanah

Seksi divisi Pengadaan Tanah memiliki tugas untuk mengoordinasikan serta melaksanakan pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian tanah, serta fasilitas

pengadaan dan penetapan tanah pemerintah. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Pengadaan Tanah melaksanakan fungsi terdiri dari :

- 1) Melaksanakan penetapan hak atas tanah, mengizinkan peralihan hak atau mengizinkan pelepasan hak serta kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan Badan Usaha Pemerintah
- 2) Melakukan pelaksanaan penilaian tanah, bidang tanah dan properti
- 3) Melaksanakan pemberian perizinan kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, perpanjangan izin kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah.

Selain itu, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan terdiri dari :

a. Sub-seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah

Sub-seksi Fasilitasi Pengadaan dan Penetapan Tanah Pemerintah memiliki tugas untuk menyiapkan materi bimbingan teknis, memantau, mengoordinasikan, mempersiapkan pengadaan tanah, memfasilitasi perencanaan, melaksanakan pengadaan tanah, melaksanakan penetapan hak atas tanah, mengizinkan peralihan hak atau mengizinkan pelepasan hak serta kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan laporan.

b. Sub-seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah

Sub-seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah bertugas melakukan menyiapkan materi bimbingan teknis, melaksanakan pemberian izin kerja sama tanah pemerintah, pemantauan, memperpanjang izin kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, pemberian rekomendasi pencatatan peralihan serta

penghapusan tanah pemerintah dan pemberian rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama pemanfaatan tanah pemerintah, penilaian bidang tanah dan properti, penilaian tanah, pengadaan, pembuatan dan pembaruan peta zona nilai tanah kabupaten/kota, serta peta zona nilai ekonomi daerah dan potensi sumber daya pertanian, mengelola informasi tentang aktivitas komputerisasi Kegiatan Pertanahan berbasis data zona nilai tanah dan zona nilai ekonomi daerah, serta evaluasi dan pelaporan.

#### 5. Seksi Survei dan Pemetaan

Seksi Survei dan Pemetaan memiliki tugas untuk mengoordinasikan serta melaksanakan pengukuran dan pemetaan dasar, pengukuran serta pemetaan kadastral, serta survei dan pemetaan tematik. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Survei dan Pemetaan menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan pembinaan tenaga teknis, surveyor, dan petugas survei serta pemetaan tematik
- 2) Melaksanakan pengukuran serta pemetaan dasar
- 3) Melaksanakan pengukuran batas administrasi, kawasan serta wilayah tertentu.

#### 6. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran memiliki tugas untuk mengoordinasikan serta melaksanakan penentuan hak tanah, pemberdayaan hak tanah, dan pengembangan PPAT. Dalam melaksanakan tugasnya Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran menyelenggarakan fungsi yang terdiri dari:

- 1) Melaksanakan pemberdayaan hak atas tanah masyarakat
- 2) Mengelola informasi serta komputerisasi kegiatan pertanahan berbasis data yuridis
- 3) Melaksanakan pemberian penetapan, perpanjangan dan penetapan ulang hak individu dan Badan Hukum Swasta, serta hak atas ruang dan hak komunal.

#### 7. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa bertugas dalam mengkoordinasikan serta melaksanakan penanganan sengketa, konflik dan kasus pertanahan, serta pengendalian pertanahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 Pasal 53, seksi pengendalian dan penanganan sengketa memiliki fungsi dan tugas yang terdiri dari:

- 1) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pemanfaatan pertanahan
- 2) Melaksanakan pencegahan, penanganan serta penyelesaian sengketa/konflik pertanahan, dan analisis serta menyiapkan pengusulan pembatalan hak atas tanah
- 3) Melaksanakan penelitian data serta menyiapkan pengusulan, rekomendasi penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar
- 4) Pelaksanaan bimbingan teknis, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di seksi penanganan masalah dan pengendalian pertanahan

- 5) Pelaksanaan penanganan serta penyelesaian perkara pertanahan, analisis serta menyiapkan pengusulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan putusan pengadilan atau hasil perdamaian.

Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa terdiri dari:

- a. Sub-seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan

Sub-seksi penanganan sengketa, konflik serta kasus pertanahan memiliki tugas dalam menyiapkan materi bimbingan teknis, memantau, mengkoordinasikan, melaksanakan pencegahan, menangani, menyelesaikan sengketa/konflik, kasus pertanahan, menganalisis dan menyiapkan usulan pembatalan hak atas tanah berdasarkan keputusan pengadilan ataupun hasil perdamaian.

- b. Sub-seksi Pengendalian Pertanahan

Sub-seksi pengendalian pertanahan memiliki tugas dalam menyiapkan materi bimbingan teknis, pemantauan, peng-koordinasian, melaksanakan pengendalian, pemantauan pemanfaatan pertanahan serta melaksanakan penelitian data serta menyiapkan usulan dan rekomendasi penertiban serta pendayagunaan tanah terlantar, dan evaluasi serta pelaporan.

8. Penata Pertanahan Pertama (Koordinator Kelompok Substansi Penilaian, Pengadaan dan Pencadangan Tanah)

Memiliki tugas yang terdiri dari:

- 1) Memberikan rekomendasi untuk mencatat pengalihan serta penghapusan tanah pemerintah dan memberikan rekomendasi penertiban pelanggaran perjanjian kerja sama penggunaan tanah pemerintah

- 2) Menyiapkan materi panduan teknis, koordinasi, pemantauan, serta melaksanakan pemberian izin kerja sama dalam penggunaan tanah pemerintah.

#### 9. Penata Pertanahan Pertama (Koordinator Kelompok Substansi Konsolidasi Tanah dan Pengembangan Pertanahan)

- 1) Melaksanakan penetapan hak atas tanah, izin peralihan hak atau izin pelepasan hak serta kerja sama pemanfaatan aset instansi pemerintah, badan hukum pemerintah dan badan usaha pemerintah, serta evaluasi dan pelaporan
- 2) Menyiapkan materi untuk panduan teknis, mengkoordinasi, memantau, memfasilitasi perencanaan serta menyiapkan pengadaan tanah, penyebaran hasil pengadaan tanah.

#### 10. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, di nyatakan bahwasanya Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT adalah Pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta tanah tertentu. Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Ujian, Magang dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tana, di nyatakan bahwasanya Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT merupakan pejabat publik yang berwenang dalam membuat akta otentik mengenai tindakan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak kepemilikan atas Satuan Rumah Susun.

Tugas dan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan Pasal 2 ayat (10) dan (2) Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 1998 tentang Peraturan posisi Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yaitu pelaksanaan beberapa kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti tindakan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak kepemilikan atas satuan rumah susun yang akan di gunakan sebagai dasar untuk mendaftarkan perubahan data tanah akibat perbuatan hukum tersebut yang terdiri dari jual beli, hibah, tukar menukar, pemasukan ke dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan/hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, dan pemberian kuasa memberlakukan hak tanggungan.

### **2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Teknologi Informasi merupakan suatu alat atau sistem yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, Menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan sebagai keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan, serta merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan suatu keputusan menurut (Sutabri, 2014:3). Penerapan Teknologi Informasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan publik yang merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi di sektor pertanahan. Dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin menuntut kecepatan, ketepatan, dan transparansi, teknologi informasi kini menjadi faktor utama dalam mendukung operasional dan pengambilan keputusan di sektor pemerintahan.

Teknologi informasi secara umum merujuk pada seperangkat perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta proses pengolahan data yang memfasilitasi organisasi dalam mengolah, menyimpan, dan menyampaikan informasi dengan cara yang lebih cepat dan terintegrasi. Berbagai penelitian menyatakan bahwa implementasi Teknologi informasi pada lembaga publik tidak hanya sebatas kegiatan otomasi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja aparatur. Teknologi informasi dengan keterbatasan sumber daya manusia memiliki kaitan yang menjadi semakin relevan, khususnya dalam organisasi pemerintahan seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi, di mana jumlah pegawai dan tingkat kompetensinya belum memadai untuk memenuhi tingginya tuntutan administratif. Melalui pemanfaatan Teknologi informasi, sebagian besar pekerjaan administratif dapat dialihkan ke sistem digital, sehingga pegawai memiliki waktu lebih untuk fokus pada tugas-tugas inti yang bersifat pelayanan dan strategis. Secara lebih konkret, implementasi Teknologi informasi di lingkungan pemerintahan meliputi penyusunan sistem manajemen data berbasis digital untuk pengarsipan data pertanahan, penyediaan layanan publik berbasis elektronik yang memfasilitasi masyarakat dalam pengajuan permohonan secara online, penggunaan platform kolaboratif internal untuk koordinasi antarunit, serta pemanfaatan dashboard kinerja pegawai untuk memantau dan mengevaluasi produktivitas secara langsung. Dengan demikian, Teknologi informasi bukan sekadar alat pendukung, tetapi telah menjadi elemen strategis dalam struktur organisasi dan proses kerja pegawai.

Kinerja pegawai dalam konteks instansi publik berkaitan dengan seberapa baik pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan standar pelayanan publik yang berlaku. Pengukuran kinerja ini meliputi aspek kecepatan layanan, ketepatan penyelesaian tugas, profesionalitas, dan tingkat kepuasan masyarakat. Pemanfaatan Teknologi informasi terbukti dapat meningkatkan kinerja pegawai melalui sejumlah mekanisme, seperti mempercepat akses dan pemrosesan data untuk mendukung pengambilan keputusan, memperlancar komunikasi antar unit organisasi, menyediakan rekam jejak digital yang memperkuat transparansi, serta memudahkan pemantauan kinerja secara langsung. Dalam situasi di mana Sumber Daya Manusia yang terbatas, Teknologi informasi dapat berfungsi sebagai pengganda kemampuan pegawai, artinya pegawai yang terbantu oleh aplikasi atau sistem berbasis Teknologi informasi mampu menyelesaikan lebih banyak pekerjaan dalam waktu yang lebih efisien, serta dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah.

Penerapan teknologi informasi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bekasi bukan sekadar tambahan, tetapi menjadi komponen penting dalam struktur organisasi. Diperlukan unit khusus yang menangani pengelolaan sistem informasi dan Teknologi informasi seperti unit Teknologi Informasi, Sistem Informasi Pertanahan, atau layanan berbasis elektronik yang memiliki tanggung jawab seperti mengembangkan sistem Teknologi informasi, merawat sistem, memberikan pelatihan kepada pegawai, dan mengawasi kelancaran implementasi Teknologi informasi. Dengan keterbatasan Sumber Daya Manusia, struktur organisasi perlu dirancang agar dapat memaksimalkan penggunaan Teknologi Informasi untuk mendukung efektivitas kerja pegawai. Selain itu, pelatihan berkala

dan pengintegrasian antara unit Teknologi Informasi dengan unit pelayanan dan unit penilaian kinerja menjadi salah satu strategi untuk memastikan implementasi Teknologi informasi berjalan efektif. Selain itu, penerapan prosedur kerja berbasis Teknologi informasi seperti pengajuan permohonan secara daring, penggunaan database digital, dan pelaporan kinerja menggunakan dashboard digital membantu mengubah peran pegawai dari sekadar pengelola data menjadi penyedia layanan yang responsif dan informatif, dengan sistem Teknologi informasi yang menangani tugas administratif secara otomatis.